



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1496, 2016

POLRI. *Assessment Center*. Penyelenggaraan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN *ASSESSMENT CENTER*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembinaan karier Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan penilaian berbasis kompetensi melalui *Assessment Center*;
- b. bahwa *Assessment Center* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan *Assessment Center* di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan pembinaan sumber daya manusia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan *Assessment Center* Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN *ASSESSMENT CENTER* KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
4. *Assessment Center* adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa *Assessor*.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Pegawai Negeri pada Polri berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

secara profesional, efektif dan efisien.

6. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu Pegawai Negeri pada Polri dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu.
7. *Assessor* adalah seorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, telah mengikuti pelatihan *Assessor*, dan memiliki keahlian teknis untuk melakukan penilaian kompetensi.
8. *Assessee* adalah orang yang dinilai kompetensinya melalui *Assessment Center*.
9. *Administrator* adalah Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas membantu dalam menyiapkan kelengkapan administrasi dan tugas lainnya dalam mendukung proses penyelenggaraan *Assessment Center*.
10. Kamus Kompetensi adalah daftar jenis kompetensi, definisi kompetensi, dan deskripsi untuk setiap level kecakapan/kompetensi yang disusun.
11. Profil Kompetensi adalah kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan *Assessment Center* Polri bertujuan untuk memperoleh *Assessee* yang memiliki profil kompetensi sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 3

Assessment Center Polri diselenggarakan dengan prinsip:

- a. objektif, yaitu penyelenggaraan *Assessment Center* menggambarkan kompetensi sesungguhnya yang dimiliki *Assessee*;
- b. akuntabel, yaitu penyelenggaraan *Assessment Center* dapat dipertanggungjawabkan;
- c. nesesitas, yaitu penyelenggaraan *Assessment Center* dilaksanakan sesuai kebutuhan;
- d. transparan, yaitu penyelenggaraan *Assessment Center*

dilaksanakan secara terbuka; dan

- e. independen, yaitu penyelenggaraan *Assessment Center* tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Pasal 4

Karakteristik *Assessment Center* Polri sebagai berikut:

- a. dirancang untuk jabatan tertentu;
- b. menggunakan beberapa metode penilaian;
- c. setiap kelompok (*batch*) diikuti paling sedikit 5 (lima) *Assessee* dan paling banyak 6 (enam) *Assessee*;
- d. perbandingan dalam penilaian antara *Assessor* dan *Assessee* adalah 2 (dua) *Assessor* berbanding 1 (satu) *Assessee*;
- e. *Assessee* dinilai berdasarkan kriteria jabatan yang telah ditentukan;
- f. hasil penilaian didasarkan pada observasi dan data lainnya selama proses *Assessment Center*;
- g. penilaian akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi data yang diperoleh melalui *Assessor Meeting*;
- h. hasil *Assessment Center* dapat digunakan selama 2 (dua) tahun terhitung setelah hasil *Assessment Center* dikeluarkan; dan
- i. hasil *Assessment Center* dapat dijadikan umpan balik bagi *Assessee*.

Pasal 5

Penyelenggaraan *Assessment Center* Polri menggunakan:

- a. multi metode/*tools*, yaitu penggunaan beberapa metode atau alat uji kompetensi untuk menilai *Assessee*;
- b. multi *Assessor*, yaitu penilaian kompetensi dilaksanakan oleh beberapa *Assessor* dengan menggunakan multi metode; dan
- c. integrasi, yaitu proses penggabungan hasil penilaian dari multi metode dan multi *Assessor* untuk mendapatkan kesimpulan nilai kompetensi dari *Assessee*.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 6

- (1) *Assessment Center* Polri diselenggarakan oleh:
 - a. Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri yang dipimpin oleh Kepala Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri sebagai penyelenggara *Assessment Center* Polri di tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah sebagai penyelenggara *Assessment Center* di tingkat Kepolisian Daerah.
- (2) Dalam setiap kegiatan *Assessment Center* Polri dilaksanakan oleh *Assessor* dan Administrator.
- (3) Pelaksana *Assessment Center* pada tingkat Kepolisian Daerah dibentuk Tim *Assessor* dengan surat perintah Kepala Kepolisian Daerah.
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan *Assessment Center* mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi serta mengkoordinir *Assessor*.
- (5) Penyelenggaraan *Assessment Center* Polri di tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepolisian Daerah wajib berkoordinasi dan dapat meminta asistensi teknis kepada Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri.
- (6) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan *Assessment Center* untuk jabatan dalam tataran kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.